



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/461/HM.02.3/IV/2019

15 April 2019

Lampiran : 1 Lembar

Perihal : Implementasi SIPP dan Pengiriman
Biaya Panggilan Delegasi

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1301/Dja/HM.02.3/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal sebagaimana pokok surat diatas, fotocopi surat sebagaimana terlampir, dengan ini kami instruksikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Bahwa untuk melakukan sinkronisasi data SIPP ke SIPP MA RI secara rutin sebanyak 3 kali dalam sehari.
2. Bahwa untuk dokumen putusan yang diupload ke SIPP harus dokumen putusan yang semestinya, apabila tidak dilaksanakan maka ditjen badilag akan menindaklanjutinya sebagai bentuk pelanggaran disiplin
3. Bahwa untuk biaya panggilan delegasi dapat dikirim melalui transfer antar rekening satker dan segera melakukan upload bukti kirim tersebut ke SIPP

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Wakil Ketua,

Dr. H. Abd Hamid Pulungan, S.H., M.H.
NIP. 19580705 198603 1 001

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 , Cempaka Putih, Jakarta 10510
Telepon 021-29079177; Fak 021- 29079277, 29079211
Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id
e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1301/DJA/HM.02.3/IV/2019
Lamp. : -
Hal : Implementasi SIPP dan Pengiriman
Biaya Panggilan Delegasi

10 April 2019

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil rapat evaluasi Ditjen Badan Peradilan Agama pada tanggal 19 Maret 2019, masih ditemukan adanya satker di lingkungan peradilan agama yang tidak melakukan sinkronisasi data SIPP lokal ke SIPP MA RI pada hari yang sama dan dokumen putusan yang diupload ke SIPP bukan dokumen putusan perkara yang semestinya serta tertundanya proses panggilan delegasi oleh PA penerima delegasi dikarenakan biaya panggilan dimaksud belum dikirim ke satker penerima delegasi, oleh karena itu perlu kami tegaskan :

1. Bahwa merujuk pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1352/DJA/HM.02.3/6/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama, maka setiap satker secara rutin harus melakukan sinkronisasi data SIPP ke SIPP MA RI 3 kali dalam sehari.
2. Dokumen putusan yang diupload ke SIPP harus dokumen putusan yang semestinya, dan apabila masih ditemukan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Ditjen Badan Peradilan Agama akan menindaklanjutinya sebagai bentuk pelanggaran disiplin.
3. Biaya panggilan delegasi dapat dikirim melalui transfer antar rekening satker, dan segera melakukan upload bukti kirim tersebut ke SIPP.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.